

Sosialisasi Hukum Warga Kecamatan Cibadak: Edukasi Pencegahan Judi Online, dan Pinjaman Online Ilegal

Faturohman^{1*}, Ainurul Rihadatul Ais², Muhammad Bimo Daffa³, Aditia Putri⁴

^{1,2,3,4}Ilmu Hukum, Universitas Bina Bangsa, Jl. Raya Serang – Jkt No. KM. 03 No. 1B, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42124, Indonesia.

E-mail: arturcikaseban@gmail.com

*Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7910>

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 28 Aug 2026

Revised: 03 Sep 2026

Accepted: 09 Sep 2026

Kata Kunci:

Judi Online, Pinjaman Online Ilegal, Literasi Digital, Kesadaran Hukum, Pengabdian Kepada Masyarakat.

Keywords:

Online Gambling, Illegal Online Lending, Digital Lteracy, Legal Awareness, Community Service.



ABSTRACT

Perkembangan teknologi digital telah memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan masyarakat, namun di sisi lain juga meningkatkan risiko munculnya berbagai bentuk kejahatan digital, seperti judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) ilegal. Rendahnya literasi hukum, literasi digital, dan literasi keuangan menyebabkan sebagian masyarakat belum mampu mengenali risiko maupun modus yang digunakan oleh pelaku kejahatan digital. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat mengenai bahaya judi online, risiko pinjaman online ilegal, pentingnya perlindungan data pribadi, serta penggunaan teknologi digital secara bijaksana. Kegiatan dilaksanakan oleh KKM UNIBA Kelompok 87 Universitas Bina Bangsa di Desa Bojongcae, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak melalui metode sosialisasi hukum yang meliputi penyampaian materi, edukasi hukum, diskusi, tanya jawab, dan evaluasi partisipatif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai dampak judi online, ciri-ciri pinjaman online ilegal, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk melindungi diri dan keluarga. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat sehingga mampu memanfaatkan teknologi secara aman, bertanggung jawab, serta mendukung upaya pencegahan kejahatan digital di lingkungan masyarakat.

The rapid advancement of digital technology has provided significant benefits to society while also increasing the risk of digital crimes, particularly online gambling and illegal online lending. Limited legal awareness, digital literacy, and financial literacy make many people vulnerable to fraudulent digital practices and irresponsible financial services. This community service program aimed to improve public knowledge and legal awareness regarding the dangers of online gambling, the risks of illegal online lending, the importance of protecting personal data, and the responsible use of digital technology. The program was conducted by KKM UNIBA Group 87 of Universitas Bina Bangsa in Bojongcae Village, Cibadak District, Lebak Regency through legal education activities consisting of presentations, legal counseling, interactive discussions, question-and-answer sessions, and participatory evaluation. The results indicated that participants gained a better understanding of the impacts of online gambling, the characteristics of illegal online lending, and preventive measures to protect themselves and their families from digital threats. This community service activity is expected to strengthen public legal awareness and digital literacy, encourage responsible use of digital technology and financial services, and contribute to the prevention of digital crimes within the community.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Faturohman, et al. (2026), Sosialisasi Hukum Warga Kecamatan Cibadak: Edukasi Pencegahan Judi Online, dan Pinjaman Online Ilegal, 5(1).<https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7910>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi, melakukan transaksi keuangan, serta memanfaatkan berbagai layanan digital. Di balik berbagai manfaat tersebut, perkembangan teknologi juga memunculkan berbagai tantangan baru berupa meningkatnya kejahatan berbasis digital, salah satunya adalah maraknya praktik judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) ilegal. Kedua permasalahan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap kehidupan sosial, psikologis, dan aspek hukum sehingga memerlukan perhatian dari berbagai pihak (Gomulya, 2023; Republik Indonesia, 2024).

Judi online merupakan salah satu bentuk perjudian yang memanfaatkan perkembangan teknologi digital sehingga dapat diakses dengan mudah melalui telepon pintar maupun perangkat elektronik lainnya. Kemudahan akses tersebut menyebabkan berbagai lapisan masyarakat berpotensi terpapar praktik perjudian, mulai dari remaja hingga orang dewasa. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa judi online dapat menyebabkan kecanduan, kerugian finansial, meningkatnya konflik dalam keluarga, gangguan kesehatan mental, hingga mendorong munculnya tindakan kriminal akibat tekanan ekonomi (Lesmana et al., 2025).

Oleh karena itu, peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu langkah penting dalam upaya pencegahan penyebaran judi online. Selain judi online, pinjaman online ilegal juga menjadi persoalan yang semakin banyak ditemukan di masyarakat. Kemudahan memperoleh pinjaman tanpa agunan dan proses pencairan dana yang cepat sering kali membuat masyarakat tergiur menggunakan layanan tersebut tanpa memastikan legalitas penyelenggaranya. Padahal, pinjaman online ilegal memiliki berbagai risiko, seperti bunga dan denda yang tidak wajar, penyalahgunaan data pribadi, intimidasi dalam proses penagihan, serta pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengimbau masyarakat agar hanya menggunakan layanan pinjaman online yang telah memperoleh izin resmi serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus pinjaman online ilegal (Otoritas Jasa Keuangan, 2024a, 2024b).

Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum, literasi digital, dan literasi keuangan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat mudah terjebak dalam praktik judi online maupun pinjaman online ilegal. Edukasi kepada masyarakat merupakan salah satu strategi preventif yang efektif untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali ciri-ciri layanan digital ilegal, memahami risiko yang ditimbulkan, serta mengambil langkah yang tepat apabila menemukan aktivitas digital yang mencurigakan (Pasodung et al., 2024; Tiemora & Faisal, 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, KKM UNIBA Kelompok 87 Universitas Bina Bangsa melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi hukum dengan tema “Edukasi Warga Kecamatan Cibadak Cegah Judol dan Pinjol Ilegal.” Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Bojongcae, Kecamatan Cibadak, pada tanggal 30 Juli dengan menghadirkan Faturohman, S.H., M.H. dan H. Wahyudi, S.H., M.H. sebagai narasumber. Kegiatan sosialisasi dipilih sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat karena dinilai mampu meningkatkan pemahaman hukum masyarakat melalui penyampaian informasi yang komunikatif serta interaksi langsung antara pemateri dan peserta.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat mengenai bahaya judi online dan pinjaman online ilegal, mengenali karakteristik layanan pinjaman ilegal, menjaga keamanan data pribadi, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi dan layanan keuangan digital secara aman, bijaksana, dan bertanggung jawab. Selain memberikan pemahaman mengenai aspek hukum, kegiatan ini juga mendorong masyarakat agar lebih kritis dalam menerima berbagai informasi maupun penawaran yang diperoleh melalui media sosial dan platform digital lainnya.

Maraknya judi online dan pinjaman online ilegal tidak hanya memberikan dampak terhadap individu, tetapi juga berpotensi memengaruhi ketahanan sosial masyarakat. Permasalahan ekonomi yang muncul akibat kedua aktivitas tersebut dapat menyebabkan konflik dalam keluarga, menurunnya kesejahteraan rumah tangga, hingga terganggunya kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, upaya pencegahan tidak dapat dilakukan hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga harus didukung oleh peningkatan literasi hukum, literasi digital, dan literasi keuangan masyarakat secara berkelanjutan (Lesmana et al., 2025; Pasodung et al., 2024).

Melalui kegiatan sosialisasi hukum ini diharapkan masyarakat Desa Bojongcae, Kecamatan Cibadak, mampu meningkatkan kesadaran hukum, memahami berbagai risiko yang ditimbulkan oleh judi online dan pinjaman online ilegal, serta mampu menerapkan sikap yang lebih bijaksana dalam memanfaatkan teknologi digital. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih sadar hukum, memiliki literasi digital yang baik, serta mampu melindungi diri dan keluarganya dari berbagai bentuk kejahatan digital.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode sosialisasi dan edukasi hukum yang dilaksanakan secara langsung kepada masyarakat Desa Bojongcae, Kecamatan Cibadak. Metode tersebut dipilih karena memungkinkan terjadinya komunikasi secara langsung antara pemateri dengan masyarakat sehingga informasi hukum dapat disampaikan secara sederhana dan mudah dipahami.

Tahapan kegiatan meliputi:

1. Penyampaian materi, yaitu pemberian edukasi mengenai pengertian, bahaya, risiko, dan dampak judi online serta pinjaman online ilegal.
2. Edukasi hukum, yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi ketentuan hukum serta meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas digital yang berpotensi merugikan.
3. Diskusi dan tanya jawab, yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan dan permasalahan yang berkaitan dengan judi online, pinjaman online ilegal, keamanan data pribadi, dan penggunaan layanan digital.
4. Evaluasi secara partisipatif, dilakukan melalui respons dan pertanyaan masyarakat selama kegiatan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan.

Melalui metode tersebut, kegiatan diharapkan tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mendorong masyarakat untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan sosialisasi hukum dengan tema “Edukasi Warga Kecamatan Cibadak Cegah Judi dan Pinjol Ilegal” berjalan dengan baik dan mendapatkan respons positif dari masyarakat. Kegiatan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai berbagai permasalahan yang dapat timbul akibat penggunaan teknologi digital secara tidak bijak.

Materi pertama yang disampaikan berkaitan dengan judi online. Masyarakat diberikan pemahaman mengenai karakteristik dan modus yang digunakan untuk menarik seseorang agar terlibat dalam aktivitas judi online. Selain itu, dijelaskan pula bahwa judi online dapat memberikan dampak negatif terhadap kondisi ekonomi, hubungan keluarga, kehidupan sosial, dan masa depan seseorang.

Dalam aspek pencegahan, masyarakat didorong untuk meningkatkan pengawasan dalam lingkungan keluarga dan menggunakan internet secara bijak. Kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah semakin luasnya penyebaran judi online di lingkungan masyarakat.

Materi berikutnya membahas pinjaman online ilegal. Masyarakat diberikan pemahaman mengenai pentingnya memastikan legalitas penyedia layanan pinjaman sebelum menggunakan layanan tersebut. Masyarakat juga diberikan informasi mengenai berbagai risiko yang dapat muncul, antara lain beban pembayaran yang tidak wajar, penyalahgunaan data pribadi, serta praktik penagihan yang merugikan.

Selain aspek hukum, kegiatan juga menekankan pentingnya literasi digital dan keuangan. Masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk membedakan layanan digital yang legal dan ilegal serta tidak mudah percaya terhadap penawaran yang menjanjikan keuntungan atau kemudahan secara berlebihan. Perlindungan data pribadi juga menjadi bagian penting karena data pribadi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sesi diskusi dan tanya jawab menjadi bagian penting dalam kegiatan. Melalui sesi tersebut, masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan berdasarkan pengalaman dan permasalahan yang mungkin ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi tersebut menunjukkan bahwa isu judi online dan pinjaman online ilegal merupakan persoalan yang membutuhkan perhatian dan edukasi secara berkelanjutan.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai bahaya judi online dan risiko pinjaman online ilegal. Masyarakat diharapkan menjadi lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi dan layanan keuangan digital serta mampu mengambil langkah pencegahan untuk melindungi diri dan keluarga.

Dengan demikian, kegiatan sosialisasi hukum tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai upaya membangun kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat. Peran masyarakat, keluarga, pemerintah desa, dan pihak terkait diperlukan agar upaya pencegahan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Selain memberikan pemahaman mengenai risiko judi online dan pinjaman online ilegal, kegiatan ini juga menekankan pentingnya kesadaran hukum masyarakat dalam menghadapi perkembangan teknologi. Kemudahan memperoleh informasi dan menggunakan berbagai layanan digital harus diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam memahami risiko serta konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan di ruang digital. Masyarakat perlu memiliki sikap kritis dan tidak mudah mempercayai informasi maupun penawaran yang diperoleh melalui media sosial, pesan singkat, maupun platform digital lainnya.

Dalam konteks pencegahan judi online, peran keluarga dan lingkungan sosial menjadi sangat penting. Pengawasan dan komunikasi yang baik dalam keluarga dapat membantu mencegah anggota keluarga terjerumus dalam aktivitas judi online. Lingkungan masyarakat juga memiliki peran dalam menciptakan kondisi sosial yang tidak memberikan ruang bagi penyebaran maupun promosi judi online. Oleh karena itu, pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi membutuhkan keterlibatan bersama.

Sementara itu, dalam menghadapi pinjaman online ilegal, masyarakat perlu menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum melakukan transaksi atau menggunakan layanan keuangan digital. Masyarakat sebaiknya memastikan identitas dan legalitas penyedia layanan, memahami ketentuan pinjaman, serta memperhatikan biaya dan kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi. Sikap terburu-buru dalam mengambil keputusan karena kebutuhan ekonomi dapat meningkatkan risiko masyarakat menggunakan layanan pinjaman yang tidak bertanggung jawab.

Kegiatan sosialisasi juga menunjukkan bahwa literasi digital memiliki hubungan yang erat dengan kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai keamanan digital akan lebih mampu mengenali risiko penipuan, penyalahgunaan data pribadi, maupun layanan digital yang tidak memiliki legalitas. Oleh sebab itu, edukasi mengenai judi online dan pinjaman online ilegal perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi hukum dan literasi digital masyarakat secara bersamaan.

Dari sisi pengabdian kepada masyarakat, kegiatan ini memberikan manfaat tidak hanya melalui penyampaian materi, tetapi juga melalui interaksi langsung antara mahasiswa, pemateri, dan masyarakat. Mahasiswa KKM dapat berperan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan menyampaikan informasi yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi tersebut juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memahami secara langsung persoalan hukum yang berkembang di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan hasil kegiatan, dapat dipahami bahwa pencegahan judi online dan pinjaman online ilegal membutuhkan upaya edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Satu kali sosialisasi belum cukup untuk membentuk kesadaran dan perubahan perilaku secara menyeluruh.

Oleh karena itu, diperlukan kegiatan lanjutan yang melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, keluarga, serta pihak terkait agar informasi mengenai bahaya judi online, pinjaman online ilegal, dan keamanan data pribadi dapat terus disampaikan kepada masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi hukum “Edukasi Warga Kecamatan Cibadak Cegah Judol dan Pinjol Ilegal” berlangsung dengan baik dan mendapat antusiasme yang tinggi dari masyarakat. Kegiatan meliputi penyampaian materi oleh narasumber, sesi diskusi dan tanya jawab bersama peserta, serta dokumentasi bersama sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya judi online dan pinjaman online ilegal.



Gambar 1. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Hukum “Edukasi Warga Kecamatan Cibadak Cegah Judol dan Pinjol

SIMPULAN

Kegiatan Sosialisasi Hukum “Edukasi Warga Kecamatan Cibadak Cegah Judol dan Pinjol Ilegal” yang dilaksanakan oleh KKM UNIBA Kelompok 87 Universitas Bina Bangsa di Desa Bojongcae, Kecamatan Cibadak, pada tanggal 30 Juli berjalan dengan baik dan mendapatkan respons positif dari masyarakat.

Kegiatan ini memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya judi online, risiko pinjaman online ilegal, pentingnya menjaga data pribadi, serta perlunya meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum. Melalui penyampaian materi dan diskusi, masyarakat diharapkan mampu lebih waspada terhadap berbagai bentuk judi online dan pinjaman online ilegal serta menggunakan teknologi digital secara lebih bijak dan bertanggung jawab.

Kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat, keluarga, pemerintah desa, dan pihak terkait agar upaya pencegahan judi online dan pinjaman online ilegal dapat dilakukan secara lebih efektif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Bina Bangsa yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Bojongcae, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, yang telah memberikan izin, fasilitas, serta dukungan selama kegiatan berlangsung.

Terima kasih disampaikan kepada Faturohman, S.H., M.H. dan H. Wahyudi, S.H., M.H. selaku narasumber yang telah memberikan materi dan edukasi hukum mengenai bahaya judi online dan pinjaman online ilegal kepada masyarakat Desa Bojongcae. Apresiasi juga diberikan kepada seluruh masyarakat Desa Bojongcae yang telah berpartisipasi aktif serta menunjukkan antusiasme selama mengikuti kegiatan sosialisasi.

Penulis turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota KKM UNIBA Kelompok 87 Universitas Bina Bangsa yang telah berkontribusi dalam proses perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penghargaan juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moril maupun teknis, sehingga kegiatan Sosialisasi Hukum “Edukasi Warga Kecamatan Cibadak Cegah Judol dan Pinjol Ilegal” dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

REFERENSI

- Gomulya, A. M. (2023). *Efektivitas peran literasi digital dalam pembangunan ekonomi digital: Studi kasus pada korban kejahatan pinjaman online ilegal*. KRITIS: Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin, 32(2), 117–136. <https://doi.org/10.24246/kritis.v32i2p117-136>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2024). *Informasi mengenai pencegahan dan penanganan judi online*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Lesmana, S. J., Mofea, S., & Sunarya. (2025). *Increasing Digital Literacy to Avoid Online Loan and Online Gambling Traps Among Sub-Urban Communities (Peningkatan Literasi Digital untuk Menghindari Jeratan Pinjaman dan Judol di Kalangan Masyarakat Sub-Urban)*. Jurnal Dedikasi Hukum, 5(2), 280–297. <https://doi.org/10.22219/jdh.v5i2.41933>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024a). *Edukasi dan perlindungan konsumen*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024b). *Penyelenggara fintech lending berizin di OJK*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Pasodung, A., Ratnadewi, & Andrianto, H. (2024). *Penyuluhan bahaya phishing, judi online, dan pinjaman online kepada warga Desa Jatiendah*. Jurnal Atma Inovasia, 5(5), 554–560.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Tiemora, D. A., & Faisal, A. R. (2024). *Peningkatan pemahaman masyarakat tentang perlindungan hukum dan dampak pinjaman online*. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, 24(1), 40–49.